

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada awal pemerintahan RI, waktu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia menetapkan jumlah kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945 kementerian yang bertugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum ada tugas dan fungsi yang menangani masalah-masalah perburuhan diletakkan pada kementerian sosial baru mulai tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya kementerian perburuhan dan melalui peraturan pemerintah no 3 tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok kementerian perburuhan, kemudian berdasarkan peraturan menteri perburuhan (PMP) no 1 tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok kementerian perburuhan dan sosial pada saat pemerintahan darurat disumatera menteri perburuhan dan sosisan diberi jabatan rangkap meliputi urusan-urusan pembangunan, pemuda dan keamanan.

Pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) organisasi kementerian perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial dan struktur organisasinya didasarkan pada peraturan menteri perburuhan no 1 tahun 1950 setelah Republik Indonesia Serikat bubar, struktur organisasi kementerian perburuhan disempurnakan lagi dengan peraturan kementerian perburuhan no 1 tahun 1951. Berdasarkan peraturan tersebut mulai tampak kelengkapan struktur

organisasi kementerian perburuhan yang mencakup stuktur organisasi kementerian perburuhan sampai tingkat daerah dan resort dengan uraian tugas yang jelas. Stuktur organisasi ini tidak mengalami perubahan sampai dengan kuartal pertama tahun 1954. Melalui peraturan menteri perburuhan no 70 mulai terjadi perubahan yang kemudian disempurnakan melauai peraturan menteri perburuhan no 77 junto peraturan menteri perburuhan no : 79 tahun 1954. Berdasarkan peraturan tersebut kementerian perburuhan tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 1964, kecuali untuk tingkat daerah. Sedangkan organisasinya terdiri dari Direktorat Hubungan, Pengawasan Perburuhan dan Direktorat Tenaga Keja.

Dalam periode orde baru (masa transisi 1966-1969), kementerian perburuhan berubah nama menjadi Dapertemen Tega Kerja (Depnaker) berdasarkan keputusan tersebut jabatan pembantu menteri dilingkungan depnaker dihapuskan dan sebagai penggantinya dibentuk satu jabatan sekretaris jenderal. Masa transisi berakhir tahun 1969 yang ditandaidengan dimulainya tahap pembangunan repelita I, serta merupakan awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahap I (PJPT I). Pada pembentukan kabinet pembangunan II, depnaker diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga ruang lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan ketenagakerjaan tetapi juga mencakup permasalahan ketransmigrasian dan pengkoperasian. Susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan koperasi diatur melalui kepmen nakertranskop no kep 1000/men/1975 yang mengacu kepada KEPPRES no 44 tahun 1974.

Dalam cabinet pembangunan III, unsur koperasi dipisahkan dan departemen tenaga kerja, transmigrasi dan koperasi, sehingga menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Dalam masa bakti cabinet pembangunan IV dibentuk departemen transmigrasi, sehingga unsure transmigrasi dipisah dari depnaker susunan organisasi dan tata kerja depnaker ditetapkan dengan kepmennaker no kep 199/men/1984 sedangkan susunan organisasi dan tata kerja departemen transmigrasi no : kep-55A/men/1983.

Pada masa reformasi Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi kemudian bergabung kembali pada tanggal 22 februari 2001. Usaha penataan organisasi departemen tenaga kerja dan transmigrasi terus dilakukan dengan mengacu kepada keputusan Presiden RI no 47 tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja.

3.2 Visi dan Misi

Visi :

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 :

Menjadikan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Produktif dan Berkualitas.

Misi :

Untuk memujudkan visi tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan transmigran.
2. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pengawasan ketenagakerjaan.
3. Penciptaan pertumbuhan ekonomi di wilayah transmigrasi dan meningkatkan kerjasama antar daerah bidang ketransmigrasian.

3.3 Fasilitas Pendukung Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

1. Fasilitas Pendukung

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Pengawasan.
- c. Bidang Hubungan Industri, Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial.
- d. Bidang Pemukiman.
- e. Bidang Pelatihan Dan Produktivitas.
- f. Bidang Pembangunan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi.
- g. Bidang Penempatan Dan Perluasan Kerja.
- h. Bidang Pengarahan Dan Penempatan.

2. Fasilitas Umum

- a. Musholla.
- b. Aula.
- c. Koperasi Pegawai.
- d. Area Parkir Kendaraan.
- e. Kantin.